

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/005/413.107/SK/2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
“ AL - MA'ARIF ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan : Lembaga Pendidikan Al - Ma'arif
Ds. Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan.
Nomor : 01/PX/IV/2005 Tanggal : 20 - 4 - 2005
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Al .Ma'arif Ds Brengkok.
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk enyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : LP. Al Ma'arif Kec. Brondong
Kab. Lamongan

- Alamat : Dsn Cumpleng Ds. Brengkok
Kec. Brondong Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : AL - MA'ARIF

- Alamat : Dsn Cumpleng Ds. Brengkok
Kec. Brondong Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal : 1 Juni 2004

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Juni 2005

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



BAMBANG KUSTIONO, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 166 427

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabdin. P dan K Kec Brondong
4. Camat Brondong
5. Kepala Desa Brengkok Kec. Brondong
6. Ketua Yayasan LP. Al- Ma'arif Desa
Brengkok Kec. Brondong